

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan *Debt Collector* (DC) sebagai pihak ketiga dalam urusan hutang-piutang. Secara harafiah, *Debt Collector* berarti penagih hutang dalam bahasa Indonesia, dan bertugas untuk menagih tagihan kepada pihak kedua (atau debitur). Tata laksana perekrutan *debt collector* memiliki ikatan hubungan bank/*leasing agent* berdasarkan peraturan kontrak yang terdapat pada hukum perdata. Selain itu, kewajiban-kewajiban *debt collector* juga terjabarkan pada draf perjanjian kerja sama yang terperinci. Kewajiban tersebut juga mencakupi pasal bahwa pihak ketiga harus melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain kepada Bank yang merekrut. Bank Indonesia menuntut pihak-pihak yang melakukan bisnis keuangan harus memiliki bukti mengenai keandalan dan keamanan sistem yang digunakan, terutama mengenai keamanan dan kerahasiaan data.

Aturan hukum tentang *debt collector* pada awalnya terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI 14/2/PBI/2012 Jo. PBI 11/11/PBI/2009 yang kemudian mengalami pembaruan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 pada tanggal 6 Februari 2012. PBI 14/2/PBI/2012 mengatur tugas serta fungsi dari *debt collector* dalam perikatan legalnya dengan pihak bank. Bank Indonesia (BI) sendiri pernah menghimbau tentang norma dan etika penagihan hutang

Tindakan kekerasan *debt collector* terhadap nasabah kerap kali meresahkan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah melakukan proteksi terhadap nasabah dari tindak kekerasan yang timbul akibat tindak penagihan yang menyalahi regulasi. Selanjutnya disebut melalui

Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia. Peraturan Menkeu ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum baik bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak atas kendaraan bermotor dari konsumen secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan.

Pada awal tahun 2020, tepatnya 6 Januari, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan Putusan Perkara atas pengujian Peraturan Perundangan-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU 42/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). MK menegaskan penarikan barang/kendaraan bermotor oleh *leasing* harus melalui pengadilan. Sehingga, penarikan *leasing* secara langsung kepada kreditur melalui pihak ketiga seperti *debt collector* merupakan pelanggaran. Putusan MK bernomor 18/PUU-XVII/2019 menjelaskan bahwa perlunya tindakan preventif terhadap penagihan secara langsung karena telah banyak menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan.

Putusan ini menyatakan bahwa beberapa frasa beserta penjelasannya yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3) UU 42/1999 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tafsir yang diberikan oleh MK yang dimuat dalam Putusan 18/PUU-XVII/2019. Frasa-frasa yang menjadi perhatian yaitu, *pertama*, frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” (beserta penjelasannya) yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) dan *kedua*, yaitu frasa “cidera janji” yang terdapat pada UU 42/1999 Pasal 15 ayat (3). Putusan 18/PUU-XVII/2019 terhadap UU 42/1999 menegaskan tindakan pengambilan dan tindakan sewenang-wenang *debt collector* melanggar

hukum. Karena *leasing agent* harus melewati pengadilan dan memperoleh keputusan legal untuk menarik barang/kendaraan bermotor.

Adapun selanjutnya terdapat landasan hukum Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 yang mewajibkan seluruh lembaga pembiayaan, bank, atau *leasing agent* untuk mendaftarkan fidusia untuk tiap transaksi pembiayaannya. Pada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No.130/PMK.010/2012 menegaskan batas pendaftaran fidusia maksimal 30 hari sejak tanggal perjanjian. Pendaftaran terhadap jaminan fidusia merupakan langkah legal yang harus dilakukan tiap lembaga pembiayaan sebagai syarat dan ketentuan operasional yang baku. Hal tersebut tercantum pada Pasal 4 Permenkeu No.130/PMK.010/2012.

Adapun Pasal 4 Permenkeu No. 130/PMK.010/2012 menyatakan sebagai berikut:

Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor,

Permenkeu No.130/PMK.010/2012 merupakan perundangan yang bertujuan untuk melindungi nasabah dari tindak sembarangan *leasing agent* yang mengandalkan pihak ketiga/*debt collector*.

Dengan kewajiban registrasi fidusia dan sanksi pelanggaran, peraturan ini dapat berfungsi sebagai regulasi pengawasan yang terpadu terhadap praktik hutang-piutang. Di samping itu

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (PK 8/2011), secara khusus Pasal 9 mengatur terkait jasa pihak *ketiga/debt collector* sebagai berikut:

- (1) Dalam hal penerima jaminan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi, permohonan pengamanan eksekusi diajukan dengan melampirkan perjanjian kerja sama eksekusi jaminan fidusia antara penerima jaminan dengan pihak ketiga yang ditunjuk.

- (2) Segala akibat yang ditimbulkan atas perbuatan pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima jaminan fidusia dan pihak ketiga harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan-aturan terpadu untuk mewujudkan situasi yang melindungi nasabah dari tindak pelanggaran penagihan *leasing agent* menggunakan debt collector. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mengambil peran untuk menjaga iklim usaha pembiayaan dan penagihannya tetap kondusif. OJK mengeluarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso telah menetapkan aturan itu sejak 27 Desember 2018. POJK ini memiliki tiga keutamaan dalam upaya mengatur lembaga pembiayaan: ¹

1. Peningkatan peranan perusahaan pembiayaan usaha produktif minimum, kemudian perluasan kegiatan usaha, kerja sama pembiayaan, dan *fintech 2.0* oleh *multifinance*.
2. Peningkatan pengaturan prudensial, yaitu penerbitan efek sebagai sumber pendanaan, batasan insetif akuisisi pembiayaan, dan pengendalian *fraud* dan startegi *anti fraud*.
3. Peningkatan perlindungan konsumen melalui transparansi tingkat bunga, larangan menggadaikan bukti agunan, kewajiban pengembalian bukti agunan, pemeliharaan bukti agunan, dan penarikan dana dan penjualan agunan.

POJK ini memiliki fungsi dan tujuan agar perusahaan dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan harapan dengan menjaga dengan baik hak-hak nasabah. Oleh karena itu, membangun perusahaan yang berkinerja baik dan memenangkan persaingan adalah perusahaan yang berfokus

¹ <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-merilis-aturan-main-baru-bagi-multifinance-simak-kisi-kisinya> diakses 7 Juni 2010.

pada kepuasan dan membangun loyalitas konsumennya dengan tidak melakukan tindak sewenang-wenang saat penagihan.

Dalam faktanya, ada begitu banyak kasus-kasus terkait dengan tindakan *debt collector* yang melakukan perampasan kendaraan yang terkena kredit macet disertai dengan tindakan kekerasan. *Debt Collector* dalam melakukan perampasan tidak hanya bertindak seorang diri, namun secara berkelompok. Beberapa kasus yang diangkat penulis dalam penelitian ini antara lain: Pengemudi Ojek *Online* (selanjutnya akan disingkat ojol), Luthfi Aditya (LA), 29 tahun warga Kulonprogo mengalami pengeroyokan oleh 10 orang *debt collector* di Jalan Wahid Hasyim, Depok, Sleman, pada tanggal 3 Maret 2020. Kasus ini bermula ketika LA meleraikan rakannya sesama pengemudi ojol (A) yang sedang bersitegang dengan gerombolan *debt collector*. Maksud dan tujuan *debt collector* tersebut hendak menarik paksa sepeda motor kawannya karena mengalami telat angsur cicilan (*leasing*).

Akibat pengeroyokan tersebut LA menderita luku-luka akibat pemukulan. Menurut pengakuan LA, kronologi kejadian tersebut bermula ketika dua orang *debt collector* mendatangi A dengan maksud menagih tunggakan satu bulan cicilan motornya. Dia mengatakan, “awalnya hanya ada dua orang *debt collector* yang menghampiri temannya dengan menggunakan [sepeda](#) motor. Mereka memaksa temannya untuk segera menyerahkan motornya.” Saat itu LA kebetulan sedang melintas dan melihat perbuatan *debt collector* yang semena-mena terhadap rekannya. Tindakan semena-mena yang dimaksud berarti bukan sekedar ancaman verbal, namun dua orang *debt collector* tersebut telah memprovokasi secara fisik terhadap A.

LA berusaha menengahi tindakan intimidasi ini untuk mencegah tindak kekerasan yang lebih jauh. Tindakan LA ini berdasarkan ikatan kuat kekerabatan sesama pengemudi ojol. Upaya

persuasif LA dengan mengingatkan SOP *debt collector* yang seharusnya melakukan penarikan di rumah dan bukan di jalanan, serta meminta surat penarikan resmi pihak *leasing* terkait. Sejenak, ketegangan antara A dan *debt collector* sedikit mereda, lalu LA meminta A untuk pulang lebih dulu. Sementara LA tetap berada di tempat untuk berjaga-jaga agar *debt collector* tidak membuntuti A.

Kedua *debt collector* tersebut menelepon teman-temannya dan melakukan intimidasi terhadap LA. Tindakan LA ini disalah artikan sebagai lagak sok jagoan dan perilaku mengancam oleh pada *debt collector*. Tak lama kemudian, segerombolan *debt collector* berjumlah 8 orang datang dan terjadilah pengeroyokan terhadap LA. Selanjutnya, pada Rabu (4 Maret 2020) LA membuat laporan polisi di polsek Depok Timur. Di tanggal yang bersamaan rekan korban berinisial T telah melaporkan kejadian pengeroyokan itu ke Dit Reskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasca kejadian di jalan Jalan Wachid Hasyim, pihak *debt collector* mencoba melakukan mediasi. Kasus pengeroyokan LA terlanjur viral dan mengorganisir solidaritas sesama pengemudi ojol lainnya. Bentrokan sempat terjadi, namun aksi sigap polisi berhasil meedam amuk massa kedua belah pihak. Fokus utama kronologi kasus ini berpusat pada peristiwa pertama antara kelompok *debt collector* terhadap LA.

Tindakan *debt collector* terhadap A dan kemudian LA telah melanggar ketentuan Pasal 351 KUHP yang menyangkut tindak kekerasan. Pelanggaran terhadap Pasal 351 KUHP terhubung dengan tindakan penganiayaan *debt collector* yang menggunakan cara-cara menyakiti hingga menimbulkan luka.

Berikut Pasal 351 KUHP yang menyatakan:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Delik kekerasan pihak-pihak *debt collector* akan terganjar Pasal 351 KUHP ketika tindakan tersebut dapat dibuktikan dengan pembuktian hasil visum yang menunjukkan adanya luka-luka, selanjutnya, tindakan kekerasan juga terdapat pada Pasal 355 ayat (1) KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan yang pasal tersebut menentukan, “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Metode *debt collector* yang menggunakan kekerasan beserta ancaman sudah jelas bahwa hal tersebut juga terkait dengan pelanggaran yang terdapat dalam pengaturan KUHP. Tindakan pengancaman menggunakan kekerasan dan perusakan adalah istilah pidana tentang Tindak pidana pada Pasal 368 KUHP (Perampasan dengan kekerasan).

Adapun Pasal 368 KUHP berbunyi demikian:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pemaksaan yang terjadi ketika *debt collector* berusaha mengambil barang milik orang lain, dalam hal ini adalah debitur, kerap kali bersinggungan dengan pengaturan dalam Pasal 368 KUHP mengingat metode panarikan dengan ancaman, hardikan, bahkan membuat situasi yang menyudutkan debitur.

Pada situasi penarikan barang debitur yang sedang tersudut semacam ini, terdapat indikasi bahwa perbuatan tersebut merupakan upaya menunjukkan kekuasaan oleh para *debt collector*. Upaya-upaya *debt collector* dalam menunjukkan kekuasaannya tersinyalir pada sejumlah perbuatan melingkupi frasa “menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan itu”. Tindakan menyuruh dan turut melakukan ialah bentuk bahwa *debt collector* berkuasa dalam suatu situasi penarikan barang, dan oleh karena itu debitur wajib memenuhi keinginan mereka bagaimanapun caranya. KUHP juga mengenal tindak pidana penyertaan, apabila suatu perbuatan dilakukan oleh beberapa orang sebagai mana dalam Pasal 55 KUHP.

Pasal 55 KUHP menyebutkan hal tersebut dengan:

- 1) Sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum: ke-1: mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu; ke-2: mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.
- 2) Tentang orang-orang tersebut belakangan (sub ke-2) hanya perbuatan-perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnya dapat diperhatikan.”

Maka, mengolah latar belakang perihal tindak penarikan barang terhadap debitur beserta situasi dan kondisi yang melingkupinya menjadi alasan penelitian ini berpijak untuk seterusnya, Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis akan mengkaji latar belakang masalah tersebut ke dalam skripsi dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Kekerasan Debt Collector Kepada Oknum Ojek Online dari Perspektif KUHP.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan: “Siapakah yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan *Debt Collector* terhadap korban ojek *online*?”

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Akademis

Tujuan akademis dari penelitian ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) dalam program studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

1.3.2 Tujuan Praktis

- a. Untuk mengetahui dan memahami tugas dan wewenang *debt collector* sebagai kepanjangan tangan pihak debitur/bank.
- b. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan KUHP yang dapat diterapkan dalam kasus ini.
- c. Untuk mengetahui dan memahami apakah Debitur/Bank terkait dapat dimintai pertanggungjawaban.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan referensi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana mengenai praktik pelaksanaan penagihan oleh *debt collector* dan pelanggaran yang terjadi pada saat penagihan jaminan fidusia.

b. Manfaat Praktis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu jika di masa depan berhadapan dengan kasus yang berhubungan dengan tindak pidana aborsi. Sehingga, penelitian ini mampu menjadi

referensi kepustakaan yang relevan untuk mendapatkan solusi-solusi hukum dalam penyelesaiannya.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu, penelitian yang didasarkan pada studi pustaka yang menggunakan berbagai teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Pemilihan tipe penelitian yuridis normatif ini sebagaimana yang dituliskan oleh Peter Mahmud Marzuki, “bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu yang dihadapi.”²

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. *Statue Approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³
2. *Conseptual Approach*, pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang politik hukum.

1.5.3 Sumber Hukum

A. Bahan hukum primer

Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

² Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal 35.

³ Op.cit, hal.133

- a. Surat edaran Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 perubahan atas PBI 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
- b. UUD 1945 Pasal 28D ayat (2)
- c. UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999
- d. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 tentang UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- e. Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012
- f. Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- g. KUHP pasal 368 tentang perampasan dengan tindak kekerasan dan pasal 55 tentang penyertaan.

B. Bahan hukum sekunder adalah:

Hukum sekunder itu diartikan sebagai hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai hukum primer yang merupakan hasil olahan pempadat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khuss yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah sejumlah bahan kajian literatur.

1.5.3 Langkah Penelitian

A. Pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum menggunakan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematasi:

1. Inventarisasi merupakan kegiatan mengkritisi yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum, langkah inventarisasi yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui pustaka dan jurnal.
2. Klarifikasi adalah penjernihan masalah hingga menjadi transparan dan tidak ada yang dirahasiakan.
3. Sismatisasi merupakan keseluruhan data yang diperoleh kemudian di hubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

B. Langkah Analisa

Analisis yang penulis gunakan adalah metode deduktif, proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu (khusus). Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya penulis menggunakan Penafsiran Sistematis.

Penafsiran sistematis yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya terhadap pasal-pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk Memudahkan penulisan dan guna membantu pembaca, maka penulis menyusun dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I; PENDAHULUAN. Bab ini merupakan langkah awal dari penulisan skripsi dimulai dengan latar belakang dengan mengemukakan kasus pengeroyokan oleh *Debt Collector*

terhadap ojek online karena tertundanya pembayaran kredit sepeda motor. Untuk diketahui *debt collector* merupakan kepanjangan tangan pihak debitur/bank dengan adanya PBI 14/2.PBI/2012 Jo. PBI 11/11/PBI/2009. Adakah akibat hukumnya dalam hal ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan r.masalah, tujuan penelitian dan type penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif.

BAB II; TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN DEBT COLLECTOR DALAM HUKUM PIDANA. *Debt Collector* dan Tindak Pidana Kekerasan. Bab ini terbagi dalam 3 sub bab. **Bab 2.1; Pengertian dan Hakikat Debt Collector.** Bab dimulai dengan adanya kredit kendaraan bermotor yang difasilitasi oleh debitur/pihak bank. Harus diakui adanya kesulitan dalam penagihan kredit tersebut. Oleh karena itu pihak Bank menggunakan *Debt Collector* untuk menanganinya. Melalui Surat edaran No. PBI 14/2.PBI/2012 Jo. PBI 11/11/PBI/2009 menentukan tugas dan wewenang *Debt Collector*. **Bab 2.2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana.** Bab ini mengemukakan unsur unsur tindak pidana, pengertian kekerasan dan beberapa pasal terkait dengan kasus tersebut (UU Pasal 355 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, UU Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan). **Bab 2.3. Pertanggungjawaban Pidana/Kesalahan dalam Hukum Pidana.** Bab ini mengemukakan arti pertanggungjawaban pidana/kesalahan (unsur-unsur kesalahan) serta pihak-pihak *debt collector* yang dapat dijadikan pelaku dalam tindak kekerasan ini.

BAB III; ANALISIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK JASA PENAGIH UTANG (DEBT COLLECTOR). Analisa Kasus Pengeroyokan oleh *Debt Collector* terhadap Ojek Online. Bab

ini terbagi dalam 2 sub Bab. **Bab 3.1. Kronologi Kasus.** Bab ini menceritakan kasus kekerasan terhadap LA sebagai korban secara terperinci. **Bab 3.2. Analisa Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Kekerasan oleh Debt Collector Terhadap LA Sebagai Korban.** Bagian ini menganalisa pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan pihak *debt collector* terhadap LA, walaupun *debt collector* adalah kepanjangan tangan dari lembaga pembiayaan. Serta ketentuan pasal-pasal KUHP yang dapat diterapkan.

BAB IV; PENUTUP. Bab IV ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah perumusan secara singkat jawaban atas pokok masalah sebagaimana dikemukakan pada bab-bab di atas. Saran merupakan rekomendasi atau preskripsi dalam bentuk masukan terkait untuk menangani hal yang sama untuk di masa yang akan datang.